



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Dengarkan Keterangan Ahli Presiden Dalam Uji Materi UU BUMN

**Jakarta, 24 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon pada Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (24/5) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pada sidang sebelumnya yang digelar senin (14/12/20) lalu, pengamat energi Kurtubi dihadirkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku Pemohon. Kurtubi mengungkapkan Acuan pengelolaan minyak dan gas (migas) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Artinya, cadangan migas harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, termasuk sektor migas dari hulu sampai hilir. Apabila pengelolaan migas terintegrasi secara vertikal, baik berstatus *holding* dan *subholding* selama pengelolaannya untuk memberikan kemakmuran yang maksimal bagi negara, hal tersebut tidak menjadi masalah.

Lebih jauh, Kurtubi mengatakan bahan bakar minyak (BBM) adalah hilir dari migas yang merupakan cabang produksi penting yang ditur negara agar dapat tercapai amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat terhadap SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi, sambung Kurtubi, ini bentuk monopoli alamiah yang dibuat efisien karena kebutuhan yang dipenuhi adalah seluruh rakyat Indonesia, jumlah atau volumenya besar, skalanya nasional dari hulu ke hilir sehingga berbeda dengan produk bumi lainnya seperti air.

Sedangkan sidang yang digelar Kamis (22/4) lalu, Ugan Gandar selaku Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan bahwa restrukturisasi PT Pertamina menjadi salah satu konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Akan tetapi, restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah dengan membangun anak-anak perusahaan PT Pertamina tersebut, justru berdampak saham pada anak perusahaan tidak lagi dikuasai oleh negara.

Ugan menyampaikan, dilakukannya restrukturisasi terhadap Pertamina menjadi *holding* dan *subholding* yang kemudian langkah berikutnya tentunya akan dilakukan IPO terhadap *sub holding-sub holding* Pertamina yang merupakan bisnis inti Pertamina seperti PT. Pertamina Hulu Energi, PT. Geothermal Energi, PT. Pertamina Internasional Shipping, PT. Pertamina Power Indonesia, PT. Pertamina Lubricants, dan sebagainya. Dan tentunya akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut sahamnya tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Berikutnya Ugan menerangkan terkait ketentuan BBM satu harga yang diitugaskan negara pada PT Pertamina. Menurutnya, ketentuan tersebut adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan oleh PT Pertamina. Akan tetapi, sebagai perusahaan negara, kegiatan bisnis ini harus dilakukan PT Pertamina kendati harus menanggung biaya distribusi BBM yang besar terutama pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dalam komponen pendistribusian ini, PT Pertamina harus menyewa pesawat dengan biaya yang sangat besar dengan ongkos angkut mencapai 25.000 – 35.000 rupiah per liter. Kendati mengalami kerugian, PT Pertamina tetap menjalankan tugas pendistribusian ini hingga menyentuh masyarakat Indonesia.

Ketentuan BBM satu harga ini, sambung Ugan, cukup sulit dilakukan jika pemegang sahamnya telah meliputi pihak swasta yang cenderung mengutamakan profit dan tidak tertarik pada pendistribusian BBM pada kawasan 3T tersebut. Akan tetapi, PT Pertamina harus tetap mendistribusikan BBM hingga ke pelosok negeri di Indonesia sehingga masyarakat yang berada di wilayah manapun dapat menikmati pelayanan BBM dengan perlakuan yang sama, meski ongkos angkut yang dikeluarkan tidak sesuai. Termasuk ketika kapal yang digunakan untuk distribusi ke daerah 3T ini memuat BBM yang jumlahnya tidak sebanding dengan yang muatan sebenarnya.

Sebelumnya, Pemohon beranggapan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina (Persero) terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/trading dan distribusi/transportasi/perkapalan. Pemohon menilai Pemerintah dalam rangka strategi menguatkan daya saing, peningkatan nilai, perluasan jaringan usaha dan kemandirian pengelolaan BUMN seharusnya dapat membentuk perusahaan induk BUMN/Perusahaan Grup/Holding Company. Salah satu tindakan nyatanya adalah membentuk dan menetapkan Subholding dan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina (Persero) Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT. Pertamina (Persero). (LTS/Sri Pujianti/LA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: